



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK XXXXX, TTL Pagut, 12 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara dalam hal ini menggunakan domisili elektronik xxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, NIK XXXXX, TTL Engrekang, 20 Juli 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Nabire, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 26 Maret 2008;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung selama kurang lebih 5 tahun hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama;
 - 4.1 XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 13 April 2009, Pendidikan SLTP;
 - 4.2 XXXXX, Perempuan, TTL; Bitung, 21 Desember 2011, Pendidikan SD;
 - 4.3 XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 25 Desember 2015, Pendidikan SD;
 - 4.4 XXXXX, Perempuan, TTL; Bitung, 13 Agustus 2018, Pendidikan TK;
 - 4.5 XXXXX, Perempuan, TTL; Bitung, 16 November 2023;Saat ini kelima anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak akhir bulan Agustus 2023 rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan yang disebabkan karena;
 - 5.1 Bahwa Tergugat melakukan pelecehan terhadap adik kandung Penggugat;
 - 5.2 Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Bitg



6. Bahwa sejak kejadian saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di alamat yang sama;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pengugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung atas nama Penggugat, NIK: XXXXX tanggal 22 Mei 2023, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Nomor: XXXXX tanggal 26 Maret 2008, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Lurah Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung atas nama Penggugat, Nomor: 108/SK/1004/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, kode P.3;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **XXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Nabire kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, setelah itu pindah ke rumah bersama di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, 2 orang anak diasuh Tergugat dan 3 orang anak diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sudah 1 (satu) tahun lebih tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan Tergugat berbuat pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada adik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab ketidak harmonisan tersebut karena saksi melihat bekas pemukulan Tergugat terhadap Penggugat di kaki akibat Penggugat meminta uang pada Tergugat sedangkan masalah pelecehan, saksi dengar dari cerita adik saksi sendiri yang saksi ketahui setelah Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut sewaktu di rumah di Winenet;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu yakni tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Nabire selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga di rumah orang tua Penggugat, terakhir pindah ke Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga di rumah bersama sampai terjadi perpisahan antara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2023 sudah tidak harmonis;
- Bahwa antara keduanya sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat melakukan pelecehan kepada saksi dan atas perlakuan tersebut saksi melaporkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat meraba paha saksi dan sering dilakukan oleh Tergugat lebih dari 10 (sepuluh) kali dan terakhir pada bulan Agustus 2023

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat melakukan lagi pelecehan yang mana saksi lagi tidur kemudian paha saksi dipegang oleh Tergugat, sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada Penggugat karena sudah capek diperlakukan seperti itu;

- Bahwa setelah melaporkan hal tersebut saksi tidak tahu apakah terjadi pertengkaran antara keduanya namun setelah laporan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu masih tinggal bersama di Pateten tetapi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih setahun sejak kejadian bulan Agustus 2023;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ayat (1) Pengadilan memeriksa, mengadili,

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2024/PA.Bitg



dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain dan ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Namun dikarenakan kondisi jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung, maka sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak akhir bulan Agustus 2023 rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan yang disebabkan karena;
 - Bahwa Tergugat melakukan pelecehan terhadap adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak kejadian saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di alamat yang sama;
- Bahwa sejak berpisahnya Pengugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Bitg



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg selama tidak diakui dan tidak dibantah oleh alat bukti lain yang melemahkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan pokok perkara dan tidak dibantah oleh bukti lawan yang dapat melemahkan, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Penggugat yang secara formal dan faktual berada di wilayah Kota Bitung, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Bitung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Nomor : XXXXX tanggal 26 Maret 2008, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 26 Maret 2008, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut atas nama Penggugat, yang menjelaskan mengenai identitas nama Penggugat yang berbeda antara Kutipan Akta Nikah dengan identitas di KTP, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara menyangkut identitas Penggugat XXXXX dan XXXXX adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2024/PA.Bitg



unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXX) dan saksi 2 (XXXXX) yang diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2023 sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat melakukan pelecehan terhadap adik Penggugat, sehingga pada bulan Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Bitg



lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan masalah Tergugat melakukan pelecehan terhadap adik Penggugat;
3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian oleh Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. “*Antara suami dan istri*” : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2024/PA.Bitg



2. *“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”* : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat melakukan pelecehan terhadap adik Penggugat, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian oleh Hakim di persidangan, tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari keluarga serta orang dekat, dan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2024/PA.Bitg



menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuh juz IX halaman 495 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه

Artinya: Jika dapat dibuktikan kemudharatan atau kebenaran gugatannya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepada istri;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum pada angka 2, angka 3, dan angka 4, bila tidak segera diselesaikan, berpotensi menimbulkan pelanggaran pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Bitg



ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan poin b angka (2), oleh karenanya petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Sitti Aisa Halidu, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp60.000,00
- PNBPN Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2024/PA.Bitg